



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jln Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul No 082

☎ (0532) 2071572

Email bpbd@lamandaukab.go.id / bpbd.kablamandau@gmail.com

NANGA BULIK 74662

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (14 bulan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang / Kasubbag.
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 14 bulan (Januari-Desember 2022)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.2.809.172.529,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya agar tersedianya belanja pakaian dinas PDH (Putih) dan Pakaian KORPRI selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk Meningkatkan kapasitas dan disiplin ASN.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 1 Paket.

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 2 Bulan (September - Oktober 2023)

F. Lokasi

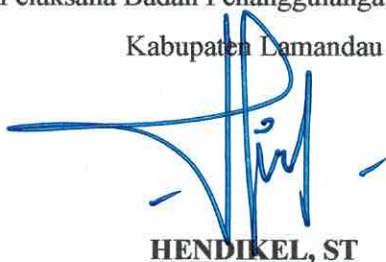
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.32.515.888,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi agar tersedianya jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk Meningkatkan kapasitas dan disiplin ASN.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (10 Orang).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023) menyesuaikan dengan undangan penyelenggara kegiatan.

F. Lokasi

Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.70.944.600,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor agar Terpenuhinya administrasi Umum Perangkat Daerah selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah selama satu tahun anggaran (1 Paket).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

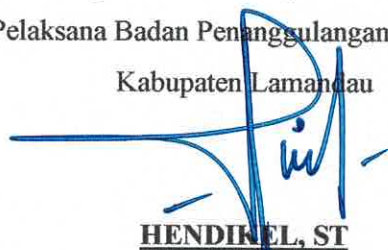
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.5.127.865,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIN EL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor agar tersedianya jumlah paket dan peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan selama satu tahun anggaran (1Paket).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.158.986.956,- Dengan rincian Belanja Operasi Rp. 80.994.616.- dan Belanja Modal Rp.77.992.289.-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor agar tersedianya jumlah paket logistik kantor yang di sediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah paket logistik kantor yang di sediakan selama satu tahun anggaran 2023 (1 Paket).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.20.004.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan agar tersedianya jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama satu tahun anggaran (1 Paket).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

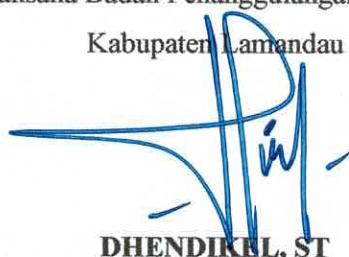
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.37.956.304,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



DHENDIKRL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan agar tersedianya jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan selama satu tahun anggaran 2023 (48 Dokumen).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.9.726.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDRIKUL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD agar tersedianya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terpenuhinya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (150 laporan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Kabupaten Lamandau dan Provinsi dan Daerah Ibu Kota.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.472.764.500,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat agar tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat selama satu tahun anggaran (12 laporan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No.082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.10.000.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKUL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik agar tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun anggaran (12 Laporan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.58.755.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor agar tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan selama satu tahun anggaran (12 Laporan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

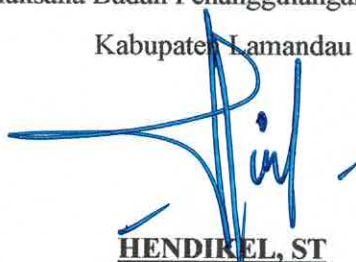
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.276.686.885,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIREL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan agar tersedianya jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya selama satu tahun anggaran (18 unit).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau.

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.389.196.875,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara agar tersedianya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara selama satu tahun anggaran 2023 (55 Unit).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.21.890.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKIL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang dipelihara agar terpenuhinya jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan selama satu tahun anggaran 2023 (90 Unit).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari DBH - DR pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.27.000.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya agar terpenuhinya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (2 unit).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kasubbag. BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan Triwulan III TA 2023

F. Lokasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Jln. Sempalau No. 082 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.12.026.119,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIREL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) agar tersedianya jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah meningkatnya mitigasi terhadap bencana.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal (64 Orang) .

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan TW II TA 2023

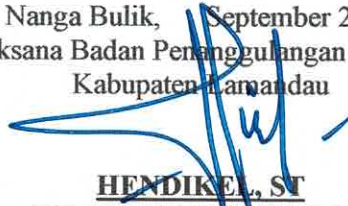
F. Lokasi

Desa /Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.40.481.689,-

Nanga Bulik, September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mandau



HENDIKEL, ST
NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota agar tersedianya jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi (1 Dokumen).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa /Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.106.329.500,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota.
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota agar jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah tersedianya dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota (1 Dokumen).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa /Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari DBH-DR pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.60.000.000,-

Nanga Bulik, September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKIL, ST
NIP.197508052005021003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar terpenuhinya jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (3 Kawasan).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamandau
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa /Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.118.299.718,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDRIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	: Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana kabupaten/kota agar persentase kerusakan sarana dan prasarana yang teridentifikasi selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya persentase kerusakan sarana dan prasarana yang teridentifikasi (100%).

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

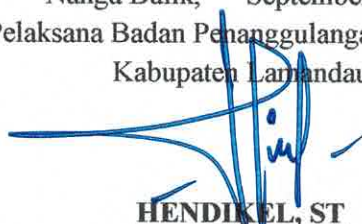
F. Lokasi

Desa /Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) dan DBH - DR pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp2.911.270.575,- Dengan Rincian Belanja Operasi Rp. 119.297.000.- dan Belanja Modal 2.796.369.975,- yang terdiri dari Rekonstruksi Jembatan Sei Guci dan Sei Liku, Spesifikasi: Sisa termyn dari nilai kontrak Kegiatan Fisik Rekonstruksi Jembatan Sei Guci 1.361.539.375 dan Sei Liku 1.434.830.600, dianggarkan kembali di Anggaran murni tahun 2023.

Nanga Bulik, September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST
NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota agar tersedianya Jumlah personil TRC yang di kembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya selama tahun anggaran 2023 (10 Orang)

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanann

Waktu pelaksanaan TW II-TW IV Tahun Anggaran 2023

F. Lokasi

Menyesuaikan dengan undangan/tempat penyelenggara diklat/bimtek

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.71.052.700,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota agar tersedianya jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat selama tahun anggaran 2023. (2 Dokumen)

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.73.437.100,-

Nanga Bulik, September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, ST
NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan	: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota agar tersedianya jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama tahun anggaran 2023. (50 Orang)

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.727.097.690,-

Nanga Bulik, 1 September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau


HENDIKEL, ST
NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana agar tersedianya jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat provinsi.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana selama tahun anggaran 2023. (1 Laporan)

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari DBH - DR pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.498.000.000,-

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau



HENDIKEL, ST

NIP.19750805 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penanggulangan Bencana
Kegiatan	: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan	: Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit agar tersedianya SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi selama tahun anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi selama tahun anggaran 2023. (1Dokumen)

D. Organisasi

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bendahara Pengeluaran: Staf BPBD Kabupaten Lamandau

E. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan (Januari - Desember 2023)

F. Lokasi

Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan dari APBD (DAU) pada BPBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya Rp.,-

Nanga Bulik, September 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau


HENDIKEL, ST
NIP.19750805 200502 1 003